

HAK PEROLEHAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAHAGIAN WARISAN MENURUT MUNAWIR SJADZALI (Studi Implementasi Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Suku Batak Muslim dan Suku Minang di Kota Sidikalang)

Oleh:

Pagar¹, Sukiati², Muhammad Sanif³

Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia

Email: sanifazhro@gmail.com

Abstrac: This study describes the thoughts and arguments of Munawir Sjazali through the idea of reactivating Islamic law in inheritance law. Where girls get the same rights as boys equal 1: 1 which is associated with the implementation study of the distribution of inheritance in the traditions of the Muslim Batak tribe and the Minang tribe in the City of Sidikalang. The type of research in writing this thesis is empirical juridical research. With field and library data collection techniques. The data collection tools are document studies, interviews and observations. Then the data is processed and analyzed descriptively. The results of the research obtained were: *First*, Munawir Sjadzali gave equal rights between male and female heirs 1: 1. Based on the arguments of the sociological-historical aspects of humanity, that is worldly benefit which will bring humanity to the benefit of ukhrawi. *Secondly*, in the tradition of the Muslim Batak tribe and the Minang tribe in the City of Sidikalang the system of inheritance distribution has shifted from customary law to a system of deliberation caused by factors: economic factors, educational factors, factors to maintain the integrity of kinship, factors maintaining the integrity of the fraternity. *Third*, the implementation or implementation of the distribution of inheritance equals 1: 1 in the tradition of the Muslim Batak tribe and the Minang tribe in Sidikalang city explicitly or markedly not initiated or influenced by Munawir Sjadzali's thoughts, but implicitly or implicitly has the same spirit values as Munawir's thinking Sjadzali.

Keywords: *Girls' Rights to Acquire, Munawir Sjadzali, Implementation.*

Pendahuluan

Dalam hak perolehan anak perempuan pembagian harta warisan, disebutkan di dalam Alquran, Surat Annisa ayat 11 yang berbunyi :

Artinya : *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.*⁴

Dalam pembagian harta warisan, sebagaimana yang tercantum dalam Alquran, dalam potongan surat Annisa ayat 11 dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada hak anak perempuan. Tetapi,

dalam kenyataannya, ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵

Menyikapi hal tersebut Munawir Syadzali membuat suatu terobosan reaktualisasi dalam hukum Islam khususnya hukum kewarisan Islam, dimana menurutnya dalam pembahagian warisan anak laki-laki mendapat dua kali lebih banyak dari anak perempuan itu tidak lagi mencerminkan semangat keadilan untuk masyarakat kita sekarang ini.⁶ Menurut Munawir, hukum Islam adalah hukum Allah yang terbagi dalam ranah *qat'iyah* dan *zhanniyyah*. Ranah *qat'iyah* adalah suatu hal yang pasti dan manusia (*mukallaf*, hamba) harus menerima tanpa bantahan. Menurut Munawir hal tersebut merupakan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah. Dalam hal ini akal manusia tidak mempunyai banyak peran. Di bidang *muamalah*, Munawir sangat menganjurkan untuk menggunakan akal (kebebasan berfikir) secara optimal dalam menemukan jawaban hukum. Munawir sangat berpihak pada aspek-aspek sosiologis-historis kemanusiaan, sekalipun harus bertentangan dengan dalil nas yang *tarjih* dan *qath'i*.⁷

Tidak mungkin mengabaikan aspek *sosiologis-historis* untuk menjawab kasus hukum yang berkaitan dengan urusan manusia. Orientasi yang dikedepankan munawir adalah kemaslahatan *duniawi* yang akan membawa manusia kepada kemaslahatan *ukhrawi*. Bagi munawir, nash hanyalah sebuah tawaran bagi pemecahan masalah (hukum, sosial, politik) yang efektif dalam kondisi sosial masyarakat tertentu. Jika terjadi perbedaan antara *nash* dan adat, dan adat lebih menjamin kemaslahatan maka adat dapat diterima. Munawir Sjadzali berpandangan dengan memberikan bagian yang sama kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Menurutnya ketentuan Alquran yang mengatur tentang kewarisan telah membatalkan kebiasaan orang arab di masa awal Islam, yaitu dengan perjanjian orang dapat saling mewarisi. Menurut *nuzulnya* ayat tentang kewarisan ini juga membatalkan kebiasaan orang arab yang tidak memberikan harta warisan kepada ahli waris perempuan bahkan juga kepada anak laki-laki yang masih kecil.⁸

Pada realitanya, kondisi perkembangan jaman di dalam masyarakat adat *patrilineal* dan *matrilineal* sudah mengalami banyak pergeseran, di mana

pergeseran sistem pewarisan di dalam masyarakat khususnya suku Batak Muslim yang menganut *patrilineal* dan suku Minang yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal* khususnya di kota Sidikalang. Terlebih dalam memperlakukan memberikan hak kepada anak perempuan sudah tidak sejalan dengan apa yang di isyaratkan sesuai disebutkan di dalam Alquran, Surat Annisa ayat 11 yang berbunyi : yang Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan,⁹ dan juga tidak sesuai dengan dengan sistem kewarisan *patrilineal* dan *matrilineal* sebagaimana yang mereka anut.

Mengenai kedudukan anak perempuan bahwa sekarang kedudukan perempuan dan anak laki-laki adalah sama sesuai dengan perumpamaan orang Batak menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, *ia dompat marmeme anak, do marmeme boru, sian na martua debata* yang artinya bahwa anak laki-laki dan anak perempuan diperlakukan sama, sama-sama diberi susu dan kasih sayang tanpa ada diperlakukan yang berbeda.¹⁰

Begitu juga mengenai kedudukan hak perolehan anak perempuan dalam pembahagian warisan suku Minang di kota Sidikalang memiliki hak yang sama pula. Pada umumnya masyarakat yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal* khususnya yang berada di perantauan dalam melaksanakan pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah mufakat antara keluarga. Dengan memberikan hak yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan. Hal ini bukan dikarenakan mereka sengaja berlepas dari ketentuan yang disebutkan dalam Alquran dan sistem kewarisan yang mereka anut, melainkan dengan pertimbangan rasa keadilan dan kemaslahatan.¹¹

Dari uraian diatas telah tampak kecenderungan sistem pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh masyarakat muslim suku batak dan suku Minang yang ada di kota Sidikalang sejalan dengan konsep kewarisan Islam Munawir Sjadzali khususnya 1:1 dalam pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang menarik dan mendorong penulis untuk meneliti menjadi karya ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul : “Hak Perolehan Anak Perempuan Dalam Pembahagian Warisan Menurut *Munawir Sjadzali* (Studi Implementasi Pembagian Harta Warisan Dalam

Tradisi Suku Batak Muslim dan Suku Minang di Kota Sidikalang)”. Dengan menentukan rumusan permasalahan terhadap pemikiran Munawir Sjadzali tentang perolehan anak perempuan dalam pembahagian waris, sistem pembagian harta warisan Dalam tradisi suku Batak Muslim dan suku Minang dan implementasi pemikiran Munawir Sjadzali tentang hak perolehan anak perempuan pada pembagian warisan dalam tradisi suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang.

Hukum Kewarisan Islam.

Para ahli dan ilmuan Islam didalam kitab yang mereka karang banyak mendefenisikan, diantaranya TM. Hasbi Ash-Shiddieqy,¹² Abdullah Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim,¹³ Ahmad Zahari,¹⁴ begitu juga Idris Djakfar dan Taufik Yahya.¹⁵

Dari defisini-definisi dikemukakan tersebut dapatlah dipahami bahwa ilmu *faraid* sebagai ilmu yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya.

Dalam buku II pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁶

Dasar Hukum Kewarisan.

Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas dalam Alquran, diantaranya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 176, dan surat-surat yang lain. Isi kandungan ayat-ayat tentang waris itu begitu jelas dan tidak memerlukan penafsiran lagi. Pada ayat 7 surat Annisa mengenai warisan anak:¹⁷ Kemudian Allah menjelaskan pada ayat 11 surat Annisa warisan kedua orang tua:¹⁸ Pada ayat 12 Allah menjelaskan tentang warisan suami dan istri.¹⁹ Kemudian Allah menjelaskan warisan *Alkalalah*, yaitu orang yang tidak mempunyai orang tua dan anak, sementara dia mempunyai saudara seibu.²⁰

Adapun hadis-hadis yang diambil sebagai sumber warisan ini ialah:

(1) Hadis Ibnu Abbas.²¹ (2) Hadis Usamah bin Zaid.²² (3) Hadis Ubadah Ibnu Samit.²³

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam.

Asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Alquran dan penjelasan tambahan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini dapat dikemukakan lima asas:²⁴ a) Asas *Ijbari*²⁵ b) Asas *Bilateral*²⁶ c) Asas Individual²⁷ d) Asas Keadilan Berimbang²⁸ e) Asas Kewarisan Semata Kematian.²⁹

Hukum Kewarisan Adat.

Adapun pengertian hukum adat secara istilah adalah penyebutan yang mengarah kepada suatu kebiasaan, yaitu serangkaian perbuatan yang pada umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat bersangkutan. Hukum adat umumnya dimaknai sebagai pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, ia merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa bersangkutan dari abad ke abad, sehingga setiap bangsa didunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan lainnya berbeda.³⁰

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari sistem hukum adat yang didasarkan kepada sistem garis keturunan. Ada 3 (tiga) macam sistem keturunan dalam hukum adat, yaitu: a) Sistem *Patrilinial*³¹, b) Sistem *Matrilinial*³², c) Sistem *Parental* atau *Bilateral*³³.

Pemikiran Munawir Sjadzali Seputar Reaktualisasi Hukum Waris Dalam Memposisikan Bagian Anak Laki-laki Dan Perempuan Dalam Waris.

Dalam pembagian harta warisan, Alquran surat Annisa, ayat 11, dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada hak anak perempuan. Tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini diketahui Munawir Sjadzali setelah mendapat kepercayaan sebagai menteri agama.³⁴

Menurut Munawir, bahwa dalam pembahagian warisan anak laki-laki mendapat dua kali lebih banyak dari anak perempuan itu tidak lagi mencerminkan

semangat keadilan untuk masyarakat kita sekarang ini, dapat dilihat antara lain dari banyaknya penyimpangan dari ketentuan tersebut, tidak saja oleh anggota masyarakat Islam awam ilmu agama, tetapi juga oleh banyak ulama. Seraya tidak melaksanakan hukum *faraid* Islam, tetapi tidak hendak dikatakan melanggar ajaran Islam tersebut, banyak ulama melakukan *hailah*. Mumpung masih hidup mereka membagi kekayaan kepada putra-putrinya sebagai *hibah*, masing-masing mendapat bagian sama besar tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Satu hal yang tampak kurang disadari oleh para ulama tersebut adalah: dengan membagi kekayaan kepada putra-putri mereka semasa mereka masih hidup itu secara tidak langsung mereka tidak percaya lagi kepada keadilan hukum *faraidh* Islam. Sebab kalau mereka percaya mereka tidak akan mengambil tindakan *pre-emptive* itu. Dari segi akidah dan iman, sikap seperti itu merupakan masalah serius dan bahaya. Juga terkesan sangat janggal bahwa dalam negara yang undang-undang dasar dan sistem perundang-undangannya mengakui persamaan pria dan wanita, dan dimana peranan kaum wanita hampir setingkat dengan pria sebagai pencari nafkah untuk keluarga, dalam pembahagian waris justru dibedakan: anak perempuan hanya mendapatkan separuh dari yang diterima oleh anak laki-laki.³⁵

Menurut Munawir, hukum Islam adalah hukum Allah yang terbagi dalam ranah *qat'iyah* dan *zhanniyyah*. Ranah *qat'iyah* adalah suatu hal yang pasti dan manusia (mukallaf, hamba) harus menerima tanpa bantahan. Menurut Munawir hal tersebut merupakan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah. Dalam hal ini akal manusia tidak mempunyai banyak peran. Di bidang *muamalah*, Munawir sangat menganjurkan untuk menggunakan akal (kebebasan berfikir) secara optimal dalam menemukan jawaban hukum. Munawir sangat berpihak pada aspek-aspek *sosiologis-historis* kemanusiaan, sekalipun harus bertentangan dengan dalil nas yang *tarjih* dan *qath'i*.³⁶ Tidak mungkin mengabaikan aspek *sosiologis-historis* untuk menjawab kasus hukum yang berkaitan dengan urusan manusia. Orientasi yang dikedepankan munawir adalah *kemaslahatan duniawi* yang akan membawa manusia kepada *kemaslahatan ukhrawi*. Bagi munawir, *nash* hanyalah sebuah tawaran bagi pemecahan masalah (hukum, sosial, politik) yang efektif dalam kondisi sosial masyarakat tertentu. Jika terjadi perbedaan antara *nash* dan adat, dan adat lebih menjamin *kemaslahatan*

maka adat dapat diterima. Munawir Sjadzali berpandangan dengan memberikan bagian yang sama kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Menurutnya ketentuan Alquran yang mengatur tentang kewarisan telah membatalkan kebiasaan orang arab di masa awal islam, yaitu dengan perjanjian orang dapat saling mewarisi. Menurut *nuzulnya* ayat tentang kewarisan ini juga membatalkan kebiasaan orang arab yang tidak memberikan harta warisan kepada ahli waris perempuan bahkan juga kepada anak laki-laki yang masih kecil.³⁷

Dalam memformulasikan hukum waris antara laki-laki dan perempuan, Munawir Sjadzali mengungkapkan bahwa ia melemparkan gagasan *reaktualisasi* hukum waris tidak dalam keadaan *vakum* dan tanpa alasan. Gagasan tersebut ia kemukakan karena Munawir menyaksikan semakin meluasnya sikap mendua di kalangan umat islam, termasuk mereka yang akrab dengan Alquran dan Sunnah. Seperti sikap mereka dalam masalah pembagian warisan.³⁸

Menurutnya, banyak diantara kita yang secara formal berpegang teguh pada penafsiran harfiah ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi, tetapi perilaku pribadi tiap harinya bertolak belakang dengan apa yang secara formal mereka yakini tersebut, dengan mencari dalih dan *i'tidzar* yang tidak sesuai dengan logika. Kemudian Munawir Sjadzali menyarankan daripada melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai *hailah* terhadap agama, mengapa tidak mengambil langkah ksatria dan lebih jujur tentang dan terhadap Islam daripada membiarkan sikap membudayanya sikap mendua dan berkembangnya anggapan bahwa Islam tidak lagi relevan untuk dijadikan rujukan dalam upaya mencari penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan yang aktual sekarang ini.³⁹

Kemudian, dalam pembagian harta warisan, sebagaimana yang tercantum dalam Alquran, dalam potongan surat Annisa ayat 11 dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada hak anak perempuan. Tetapi, dalam kenyataannya, ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁰

Hal tersebut dapat Munawir ketahui setelah ia mendapat kepercayaan menjabat sebagai Menteri agama. Sebagai Menteri Agama ia mendapat laporan dari banyak hakim agama di berbagai daerah termasuk daerah-daerah terkenal dan kental akan keislamannya, seperti halnya Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi

Kalimantan Selatan, tentang banyaknya tindakan penyimpangan dari ketentuan Alquran tersebut. Para hakim agama sering kali menyaksikan, apabila seorang keluarga muslim meninggal dan atas permintaan para ahli warisnya, pengadilan agama memberikan fatwa waris sesuai dengan hukum waris atau *faraid*, maka kerap kali terjadi bahwa para ahli waris tidak melaksanakan fatwa waris tersebut. Kemudian, memilih ke pengadilan negeri untuk meminta agar diperlakukan sistem pembagian yang lain, yang terang tidak sesuai dengan hukum Islam.⁴¹

Menurut Munawir Sjadzali, suatu hal yang perlu secara khusus dicatat dalam pembahasan ini adalah yang enggan melaksanakan fatwa-waris dari pengadilan agama dan kemudian pergi ke pengadilan negeri itu tidak hanya orang-orang yang awam terhadap hukum Islam saja, melainkan juga banyak tokoh-tokoh organisasi Islam yang cukup menguasai ilmu-ilmu keIslaman juga turut melakukan hal yang serupa.⁴²

Sementara itu telah membudayanya pula penyimpangan secara tidak langsung dari ketentuan Alquran tersebut. Banyak kepala keluarga yang mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan *preventif*. Semasa masih hidup, mereka telah membagikan sebagian besar dari kekayaan mereka kepada anak-anaknya, masing-masing mendapat bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin, sebagai *hibah* atau semasa hidup mereka membuat banyak apa yang di Kalimantan Selatan lebih terkenal dengan nama *wasiat wajib*. Dengan demikian, pada waktu mereka meninggal, maka kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, atau bahkan hampir habis sama sekali. Menurut Munawir Sjadzali, dalam dua kasus terakhir ini, memang secara formal tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan Alquran di atas. Akan tetapi kemudian, Munawir Sjadzali mempertanyakan, apakah melaksanakan ajaran agama dengan semangat demikian ini sudah betul.⁴³

Selain beberapa alasan tersebut, Munawir Sjadzali juga mempunyai pengalaman pribadi terkait dengan waris ini. Beberapa tahun yang lalu, tidak lama setelah ia menjabat sebagai menteri agama, Munawir Sjadzali meminta pendapat kepada seorang Ulama terkemuka mengenai masalah pribadinya. Kepada Ulama tersebut, ia mengemukakan bahwa ia dikarunai oleh Allah SWT dengan enam anak, terdiri atas tiga laki-laki dan tiga perempuan. Ketiga anak laki-lakinya telah

menempuh pendidikan universitas di luar negeri, yang sepenuhnya atas biaya pribadi Munawir Sjadzali, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya, atas kemauan mereka sendiri, tidak meneruskan ke perguruan tinggi, dan hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan, dengan biaya yang terang jauh lebih kecil dari tiga saudara laki-laki mereka. Dan pokok persoalannya, Munawir tidak rela apabila ia meninggal nanti, ketiga anak laki-lakinya yang telah ia biayai dengan mahal masih akan menerima dua kali lebih besar dari pada apa yang akan diterima oleh anak-anak perempuannya. Kemudian Munawir Sjadzali meminta nasihat jalan keluarnya kepada Ulama tersebut.⁴⁴

Ulama tersebut yang ia percaya secara penuh atas integritas dan penguasaannya akan ilmu agama, menjawab bahwa tidak bisa memberikan nasihat atau *fatwa*. Ulama tersebut hanya ingin memberitahukan tentang apa yang beliau sendiri dan banyak lama lain lakukan. Menurut Ulama tersebut, selagi ia masih hidup, ulama tersebut telah telah terlebih dahulu membagikan harta kekayaannya kepada semua putera dan puterinya, dengan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar sebagai hibah dan tanpa membedakan jenis kelamin. Sehingga, dengan demikian apabila ulama tersebut meninggal dunia, kekayaan yang tersisa dan harus dibagi menurut *faraid* menjadi sedikit. Mendengar jawaban tersebut Munawir Sjadzali berpikir, apakah dari segi keyakinan Islam Kebijakan tersebut tidak lebih berbahaya. Sebab, Menurut Munawir Sjadzali, ulama tersebut membagi rata kekayaannya kepada putera-puterinya selama masih hidup sebagai *hibah* itu karena adanya asumsi bahwa apabila ulama tersebut tidak mengambil langkah demikian, setelah meninggal, maka putera-puterinya akan dirugikan oleh berlakunya ketentuan hukum waris Islam itu, ia tidak perlu mengambil resiko kebijakan *preventif*.⁴⁵

Ijtihad Munawir Sjadzali memfokuskan perhatiannya kepada konsep *egalitarianisme* sebagai konsep yang rasional dalam kehidupan sosial dengan ditandainya bagian porsi 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Munawir Sjadzali menggugat pola penafsiran secara tekstual selama ini terhadap ayat-ayat Alquran terkait hukum waris, dengan menggugat konsep keadilan yang telah lama ketika dihadapkan kepada *konsekuensi-konsekuensi* zaman yang baru dalam kehidupan sosial yang dianggapnya berbeda dengan masa lalu.⁴⁶

Kemudian, lain dari pada hal itu, menurut Munawir Sjadzali jelas bukan dialah yang mengatakan bahwa hukum waris Islam seperti yang ditentukan oleh Alquran itu tidak adil, akan tetapi menurutnya, justru ia hanya menyoroiti sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi kepada keadilan hukum *faraid*.⁴⁷

Implementasi Pembagian Harta Warisan Suku Batak Muslim dan Suku Minang di Kota Sidikalang.

Dari penelitian yang penulis laksanakan dengan melakukan wawancara kepada seluruh masyarakat yang berada di kota Sidikalang sebagai *populasi*⁴⁸, dan untuk memudahkan penelitian ini, penulis mengambil beberapa *sampel*⁴⁹. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1. Sistem Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Suku Batak Muslim Dan Suku Minang Di Kota Sidikalang.

No	Sistem Pelaksanaan Pembagian Warisan	Suku		Jumlah (Keluarga)	Persentase (%)
		Batak Muslim	Minang		
1	Agama	1	5	6	20
2	Adat	4	2	6	20
3	Musyawahar (Sama rata kepada seluruh ahli waris atau 1:1)	10	8	18	60
Jumlah		15	15	30	100

Sumber: data primer.⁵⁰

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa implementasi pembagian harta warisan dalam tradisi suku Batak Muslim dan suku Minang di Kota Sidikalang 20 % melaksanakan pembagian dengan mengikuti hukum agama Islam dengan rincian sebanyak 6 (enam) keluarga yang terdiri dari 1 (satu) keluarga dari suku Batak Muslim dan 5 (lima) keluarga dari suku Minang, 20 % melaksanakan pembagian dengan mengikuti hukum adat dengan rincian sebanyak 6 (enam) keluarga yang terdiri dari 4 (empat) keluarga dari suku Batak Muslim dan 2 (dua) keluarga dari suku Minang, dan 60 % melaksanakan pembagian dengan sistem musyawarah, dimana seluruh ahli waris mendapat bagian yang sama yaitu bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan 1:1, dengan rincian sebanyak 18

(depalan belas) keluarga yang terdiri dari 10 (sepuluh) keluarga dari suku Batak Muslim dan 8 (delapan) keluarga dari suku Minang.

Faktor-Faktor Penyebab Pergeseran Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Batak Muslim Dan Suku Minang Di Kota Sidikalang.

Dari penelitian yang peneliti lakukan dan temukan bahwa 60 % dari suku Batak Muslim dan suku Minang yang melaksanakan pembagian dengan sistem musyawarah setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya sesuai hukum *faraid* Islam, dimana seluruh ahli waris mendapat bagian yang sama yaitu bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan sama rata atau 1:1. Maka dapat dilihat bahwa terjadi pergeseran transformasi kecenderungan dalam pelaksanaan pembagian warisan dari hukum adat kesistem pembagian sama rata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2. Faktor-faktor Penyebab Pergeseran Pelaksanaan Pembagian Warisan Dari Hukum Adat Kesistem Musyawarah 1:1 Pada Suku Batak Muslim Dan Suku Minang Di Kota Sidikalang.

No	Faktor Penyebab pergeseran pembagian Warisan	Suku		Jumlah (Keluarga)	Persentase (%)
		Batak Muslim	Minang		
1	Faktor Ekonomi	4	2	6	33
2	Faktor Pendidikan	2	1	3	17
3	Faktor Menjaga Keutuhan Tali Persaudaraan	2	2	4	22
4	Faktor Pertimbangan Kesetaraan dan Tanggung jawab	2	3	5	28
Jumlah		10	8	18	100

Sumber: data primer.⁵¹

Dari penelitian yang penulis lakukan dan temukan, apakah ada keterkaitan pengetahuan sampel dan informan dari suku Batak Muslim dan suku Minang dengan sosok Munawir Sjadzali dan pemikiran serta apakah ada pengaruh dari pemikiran Munawir Sjadzali tersebut terhadap implementasi pembagian harta warisan dalam keluarga masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3. Pengetahuan Masyarakat Suku Batak Muslim Dan Suku Minang Kota Sidikalang Tentang Sosok Munawir Sjadzali Dan Pemikirannya Serta Kaitannya Dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan.

No	Jawaban	Suku		Jumlah (Keluarga)	Persentase (%)
		Batak Muslim	Minang		
1	Tahu Sosok dan Pemikirannya Tapi Tidak Ada Kaitannya	1	1	2	11
2	Tahu Sosoknya Tapi Tidak Tahu Pemikirannya dan Sama Sekali Tidak Ada Kaitannya	9	7	16	89
Jumlah		10	8	12	100

Sumber: data primer.⁵²

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa menyamaratakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan 1:1 dalam pembagian harta warisan pada suku Batak Muslim dan suku Minang tidak dipengaruhi oleh pengetahuan terhadap sosok Munawir Sjadzali dan pemikirannya, terbukti hanya 11 % saja yang mengetahui sosok Munawir Sjadzali sebagai mantan menteri agama, dan mengetahui pemikiran dalam reaktualisasi hukum Islam tentang waris, tetapi tidak ada kaitannya menjadi inspirator dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Dan 89 % yang mengetahui sosok Munawir Sjadzali sebagai mantan menteri agama, tetapi tidak mengetahui pemikiran dalam reaktualisasi hukum Islam tentang waris, sehingga jauh sama sekali dan tidak ada kaitannya menjadi inspirator dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.

Tetapi ketika diteliti lebih dalam tentang pemikiran Munawir Sjadzali dalam reaktualisasi hukum Islam khususnya dalam hukum faraid yang tentang hak perolehan anak perempuan sama rata dengan bagian anak laki-laki 1:1 dengan pertimbangan *sosiologis-historis* berdasarkan faktor-faktor yang ada, mereka menyetujuinya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Respon Masyarakat Suku Batak Muslim Dan Suku Minang Kota Sidikalang Terhadap Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Reaktualisasi Hukum Islam Dalam Hukum Waris Serta Penerapannya.

No	Jawaban	Suku		Jumlah (Keluarga)	Persentase (%)
		Batak Muslim	Minang		

1	Setuju	15	15	30	100
2	Tidak Setuju	0	0	0	0
Jumlah		15	15	30	100

Sumber: data primer.⁵³

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh sampel dan informan menyetujui pemikiran Munawir Sjadzali tentang *reaktualisasi* hukum Islam khususnya menyamaratakan hak perolehan bagian anak laki-laki dan anak perempuan sama rata atau 1:1, terbukti dari 30 sampel secara menyeluruh 100 % menjawab menyetujui pemikiran tersebut dengan pertimbangan *sosiologis-historis* berdasarkan faktor-faktor yang ada berdasarkan konteks kekinian.

Analisis Pengaruh Pemikiran Munawir Sjadzali Terhadap Hak Perolehan Anak Perempuan Pada Praktek Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Suku Batak Muslim Dan Suku Minang Di Kota Sidikalang.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di kota Sidikalang ditemukan bahwa implementasi dalam pembagian harta waris sama rata atau 1:1 kepada anak laki-laki dan anak perempuan pada tradisi masyarakat Suku Batak Muslim dan suku Minang tidak dipengaruhi oleh pemikiran Munawir Sjadzali. Hal tergambar melalui dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan para informan, yaitu para keluarga dari Suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang yang melakukan pembagian harta warisan.⁵⁴

Peneliti berkesimpulan pelaksanaan pembagian harta warisan dalam tradisi suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang tidak terinisiasi atau dipengaruhi oleh pemikiran Munawir Sjadzali. Tetapi yang menarik bagi peneliti adalah bahwa, walaupun secara *eksplisit*⁵⁵ pertimbangan mereka dalam melaksanakan pembagian harta warisan sama rata 1:1 tidak terinisiasi atau dipengaruhi oleh pemikiran Munawir Sjadzali, tetapi secara *implisit*⁵⁶ memiliki nilai semangat yang sama dengan pemikiran Munawir Sjadzali yang dibuktikan dengan pernyataan sikap dan prakteknya dalam pembagian harta warisan bahwa hak perolehan anak perempuan sama rata 1:1 dengan anak laki-laki. Hal ini terbukti dari hasil temuan bahwa 100 % masyarakat suku Batak Muslim dan suku Minang setuju dengan pemikiran tersebut.

Analisis Implementasi Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Suku Batak Muslim dan Suku Minang di Kota Sidikalang terhadap Pemikiran Munawir Sjadzali.

Dalam pembagian harta warisan itu, prinsip yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Suku Batak Muslim dan suku Minang, bukanlah prinsip 2:1 sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, karena mempertimbangkan aspek *sosilogis-historis*. Anggapan bahwa antara anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam masalah pembagian harta warisan, mereka tidak mendiskriminasikan perolehan bagian antara anak yang satu dengan anak yang lain. Sebagian masyarakat suku Batak Muslim dan suku Minang yang ada di kota Sidikalang memilih pembagian harta waris dengan memperhatikan aspek *sosiologis-historis*⁵⁷ antara anak perempuan dan anak laki-laki.

Berdasarkan kasus-kasus ditemukan, peneliti simpulkan bahwa implementasi pembagian harta warisan dalam tradisi suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang sudah mengalami pergeseran. Pergeseran ini tidak terlepas dari aspek-aspek *muamalah*.

Kasus keluarga yang mempraktekkan pembagian harta waris kepada anak laki-laki dan anak perempuan dilakukan karena adanya persetujuan dan atas musyawarah seluruh ahli waris. Proses pembagian dalam bentuk ini seluruh harta dikumpulkan menjadi satu tanpa memisahkan harta asal dan harta bersama, kemudian memberikan sebagian harta tadi sesuai dengan kesepakatan ahli waris bahwa hak perolehan anak perempuan sama dengan bagian anak laki-laki sama rata 1:1.

Pembagian harta waris ini dilaksanakan karena adanya perdamaian keluarga ialah perasaan rela atau *legowo* satu sama lain terhadap bagian yang diterima ahli waris dilihat dari kebutuhan masing-masing. Sedangkan Hasbi ash-Shiddiqy menyatakan bahwa apabila mereka mempunyai suatu persetujuan terhadap cara pembagian itu maka diikutilah cara itu.⁵⁸

Praktek pembagian harta waris dengan porsi hak perolehan anak perempuan sama dengan bagian anak laki-laki sama rata 1:1 yang dilakukan

dengan musyawarah maka akan menimbulkan pengaruh positif atau kemaslahatan yang dengan wujud kemanfaatan bagi kehidupan berkeluarga karena perpecahan, perselisihan dapat dihindari, begitu pula dengan hubungan silaturahmi yang akan tetap terjaga.⁵⁹

Dari pernyataan itu dapat diketahui bahwa pemberian itu sebagai perwujudan makna adil bagi mereka. Dan pemberian itupun atas kesepakatan bersama. Modifikasi atas pelaksanaan kewarisan atas hasil kesepakatan dan musyawarah seperti ini sesuai dengan pasal 183 KHI yaitu “*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya*”.⁶⁰

Hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum waris yang bersumber kepada Alquran dan Hadis, hukum yang berlaku universal di bumi manapun di dunia ini. Namun, jika terdapat perbedaan faham dikalangan *ulama mazhab* dengan tidak mengurangi ketaatan umat Islam kepada Allah dan Rasul-Nya, maka perbedaan pendapat tersebut diperbolehkan dan dapat dipandang sebagai rahmat.⁶¹

Sebuah aturan hukum waris itu bersifat *fakultatif* atau melengkapi. Artinya para ahli waris boleh memilih aturan hukum waris mana yang akan digunakan dalam pembagiannya. Baik itu pembagian menurut hukum adat, perdata Islam, maupun kesepakatan bersama antara ahli waris.⁶²

Pembagian waris dengan cara damai sesuai dengan firman Allah surat Annisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*”.⁶³

Firman Allah surat Alanfal ayat 1 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: “Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman”⁶⁴

Firman Allah dalam surat Alhujarat ayat 9-10 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”⁶⁵

Berdasarkan dasar-dasar hukum diatas dapat kita ketahui bahwa dasar-dasar hukum diatas menampung kebiasaan dalam masyarakat yang sering membagi harta warisan atas dasar perdamaian. Boleh jadi praktik semacam ini, banyak dilakukan sebagian masyarakat, yang lebih menempatkan kerukunan keluarga sebagai sesuatu yang diutamakan.⁶⁶

Munawwir Sjadzali disini menawarkan perubahan yang lebih *revolutioner*. Karena Munawwir tidak hanya melihat kesamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga bagian harta warisan yang akan diperoleh laki-laki dan perempuan menurut Munawwir mempunyai besaran yang sama. Dalam permasalahan ini Munawwir sangat berani mengusulkan perubahan terhadap hukum kewarisan Islam. Melalui gagasannya yang berupa ‘Reaktualisasi Ajaran Islam’, mencoba menyentuh rumusan yang menurut kebanyakan umat Islam tidak boleh disentuh. Yaitu rumusan tentang pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Yang mana Munawwir mengemukakan

bahwa rumusan tersebut saat ini tidak dapat diberlakukan di Indonesia. Karena dengan memberlakukan rumusan tersebut, maka nilai dasar agama yang berupa keadilan akan tercederai.

Karena bagi Munawwir budaya di Indonesia tidak seperti budaya di Arab yang menjadikan perempuan berada di bawah laki-laki. Sehingga laki-laki berhak mendapatkan bagian yang lebih banyak. Sedangkan di Indonesia laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja. Di Indonesia, suami dan istri berada pada posisi yang saling memberi dan saling menguntungkan, sehingga mereka dianggap sebagai mitra yang berada pada posisi yang sama. Selain karena pertimbangan kebudayaan tersebut, Munawwir menyaksikan banyak kasus yang menyelewengkan konsep waris karena dianggap tidak memberikan keadilan. Misalnya jika ada seseorang yang ingin membagikan hartanya secara sama kepada para ahli warisnya, mereka melakukannya dengan cara hibbah, sehingga jika orang tersebut meninggal maka hartanya tinggal sedikit, atau bahkan habis yang kemudian tidak ada harta warisan yang perlu dibagikan lagi. Kenyataan tersebutlah yang disaksikan Munawwir yang kemudian memberikan rumusan 1:1 antara laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu, rumusan 1:1 tidak bermaksud ingin merubah rumusan bagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan, tapi rumusan tersebut ingin mengemukakan bahwa aturan hukum waris bisa saja tidak sama yang disesuaikan dengan konteks di mana hukum itu diberlakukan. Rumusan ini ingin mengatakan pula bahwa ketentuan pembagian waris yang ada dalam Alquran yang selama ini dianggap sebagai *qath'i* oleh kebanyakan umat Islam bukan merupakan ketentuan hukum yang terlarang untuk dirubah, akan tetapi terhadap ketentuan tersebut Hukum Waris dimungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai dengan konteks yang ada.

Dan peneliti menyimpulkan bahwa pemikiran Munawwir Sjadzali sangat relevan dengan realita yang terjadi pada saat sekarang ini dengan pertimbangan aspek *sosiologis-historis* yang ada di suatu komunitas masyarakat. Terlebih untuk memberikan rasa Keadilan dalam konteks kekinian.

Adil dalam arti luas dapat diartikan menjaga keseimbangan dalam masyarakat, artinya keadilan adalah segala sesuatu yang dapat melahirkan kemaslahatan bagi masyarakat atau menjaga dan memeliharanya dalam bentuk lebih baik sehingga

masyarakat mendapatkan kemajuan. Yang Menurut Muhammad Quraisy Syihab, Paling tidak, ada empat makna *keadilan*, yaitu: Pertama, *adil* dalam arti “*sama*”. surat Alnisa’ (4): 58⁶⁷ dinyatakan bahwa,

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Kata “*adil*” dalam ayat ini bila diartikan “*sama*” hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Kedua, *adil* dalam arti “*seimbang*”. *Keseimbangan*⁶⁸ ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu. Salama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian surat al-Infithar ayat 6-7.⁶⁹

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ.

Dari sini, keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan kata “*kezaliman*”. Ketiga, *adil* adalah “pengertian terhadap hak-hak individu dan memberi hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Keempat, *adil* yang dinisbatkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti “*memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.*” Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan *Ilahi* pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. *Keadilan-Nya* mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah. Tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.

Kesimpulan dan Saran.

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai jawaban dari permasalahan penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, Munawir Sjdzali menawarkan perubahan yang revolusioner melalui gagasannya yang berupa *Reaktualisasi* Ajaran Islam, yang mana Ijtihad Munawir Sjadzali memfokuskan perhatiannya kepada konsep *egalitarianisme* sebagai konsep yang rasional dalam kehidupan dengan pertimbangan pada aspek-aspek *sosiologis historis* kemanusiaan terhadap hak perolehan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian harta warisan. **Kedua**, sistem pembagian harta waris pada tradisi muslim di suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang dilakukan dengan 3 (tiga) cara atau sistem, yaitu sistem hukum

adat, sistem hukum Islam atau *faraid* Islam dan sistem musyawarah kekeluargaan. *Ketiga*, implementasi pemikiran Munawir Sjadzali tentang hak perolehan anak perempuan pada pembagian warisan suku Batak Muslim di kota Sidikalang yaitu, 66 % melaksanakan pembagian dengan melaksanakan pembagian dengan sistem musyawarah, dimana seluruh ahli waris mendapat bagian yang sama yaitu bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan 1:1, 7 % melaksanakan pembagian dengan mengikuti hukum agama Islam dan 27 %, melaksanakan pembagian dengan mengikuti hukum adat. Sedangkan implementasi pembagian harta warisan dalam tradisi pada suku Minang yaitu, 54 % melaksanakan pembagian dengan melaksanakan pembagian dengan sistem musyawarah, dimana seluruh ahli waris mendapat bagian yang sama yaitu bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan 1:1, 33 % melaksanakan pembagian dengan mengikuti hukum agama Islam, dan 13 % melaksanakan pembagian dengan mengikuti hukum adat.

¹¹ Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara Program Studi Hukum Islam.

² Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara Program Studi Hukum Islam.

³ Mahasiswa Pascasarjana UIN Sumatera Utara Program Studi Hukum Islam.

⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali Art , 2005), h. 79.

⁵ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), h. 2.

⁶ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Cet. I, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 7-8.

⁷ Munawir Sjadzali, *kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, (Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995), h. 312.

⁸ *Ibid.*

⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali Art , 2005), h. 79.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Dafnis Pasaga, Ketua BM3, *Warga Keturunan Masyarakat Adat yang menganut Sistem Kekerabatan Matrilineal*, Wawancara, 11 Nopember 2018

¹² Hukum kewarisan adalah: *suatu ilmu untuk mengetahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya*. Hasbi ash-Shiddiqi, *Fiqhul Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 18.

¹³ Mendefenisikan ilmu *faraid* ialah: *ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya*. Abdullah Malik Kamal bin as-Sayyid, *Sahih Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru dan Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 682.

¹⁴ Hukum kewarisan Islam yaitu : *hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), berapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk Alquran, Hadis dan Ijtihad para ahli*. Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam* (Pontianak: FH. Untan Press, 2008), h. 27.

¹⁵ Mendefinisikan hukum kewarisan adalah: *Seperangkat ketentuan yang membahas tentang cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan kepada Wahyu Illahi yang terdapat dalam Alquran dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah arab disebut faraid.* Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 3-4.

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Logos, 1999), h. 45.

¹⁷ QS. Annisa/ 4 : 7.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

¹⁸ QS. Annisa/ 4 : 11.

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَارِضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

¹⁹ QS. Annisa/ 4 : 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

²⁰ *Ibid.*,

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : ...”jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

²¹ Asy-Syaukani, *Nailul Authār al-Usmāniyah* (Mesir: al-Mishriyyah, t.th), jilid VI, h. 55.

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأُولِي رَجُلٍ ذِكْرٌ

Artinya: “Berikan bagian-bagian kepada pemiliknya, dan bagian-bagian yang masih sisa untuk ulul arham yang laki-laki” (HR. Bukhari-Muslim)

²² *Ibid.*, h. 73.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "Orang-orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang muslim." (HR. Jamaah selain an-Nasa'i)

²³ *Ibid.*, h. 59.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى لِلْحَدَّثَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّنَنِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Bahwasanya nabi Muhammad SAW memutuskan warisan dua orang nenek seperenam untuk mereka berdua." (HR. Ahmad dalam al-Musnad).

²⁴ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 287.

²⁵ Peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas *Ijbari* dalam hukum kewarisan Islam tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Seandainya pewaris mempunyai hutang yang lebih besar dari warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani untuk membayar hutang tersebut, hutang yang dibayar hanya sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. *Ibid.*

²⁶ Bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. *Ibid*

²⁷ Bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing. Bisa saja harta warisan tidak dibagi-bagikan asal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, tidak dibagi-baginya harta warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan. *Ibid*

²⁸ Asas ini dapat diartikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan artinya laki-laki mendapat hak kewarisan begitu pula perempuan mendapat hak kewarisan sebanding dengan yang didapat oleh laki-laki.

²⁹ Bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan selama yang mempunyai harta masih hidup maka secara kewarisan harta itu tidak dapat beralih kepada orang lain. *Ibid*

³⁰ I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 2005), h. 3.

³¹ Pada prinsipnya ialah sistem yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1955), h. 35-36.

³² Sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/ garis ibunya karna anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarga sendiri. *Ibid.*

³³ Sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. *Ibid.*

³⁴ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), h. 2.

³⁵ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), Cet. I, h. 7-8.

³⁶ Munawir Sjadzali, *kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, (Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995), h. 312.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini* (Jakarta: UI Press, 1994), h. 44.

³⁹ *Ibid.*, h. 6.

⁴⁰ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), h. 2.

⁴¹ Afdol, *Penerapan Pemikiran Munawir Sjadzali : Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), h. 4.

⁴² Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), h. 4.

⁴³ *Ibid.*, h. 4-5.

⁴⁴ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), h. 3-4.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 3-4.

⁴⁶ A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012), h. 12-13.

⁴⁷ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), h. 5.

⁴⁸ Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 121.

⁴⁹ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. sebanyak 30 (tiga puluh) orang dari masyarakat yang beragama Islam yang telah melaksanakan pembagian harta warisan, yang terdiri dari 15 keluarga dari suku Batak Muslim dan 15 keluarga dari suku Minang. Bambang Sunggono, *ibid*, h. 122.

⁵⁰ Hasil wawancara yang dilakukan kepada sampel.

⁵¹ Hasil wawancara yang dilakukan kepada sampel.

⁵² Hasil wawancara yang dilakukan kepada sampel.

⁵³ Hasil wawancara yang dilakukan kepada sampel.

⁵⁴ Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para keluarga informan, dan hampir semua jawaban mereka sama dan mirip. Dan diantaranya wawancara peneliti dengan keluarga bapak Lompong Angkat dan Ibu Banak Padang, seperti berikut:

Ketika peneliti bertanya kepada seorang sampel dan sekaligus informan yang bernama Abdur Rahman Angkat tentang *sistem hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kasus kewarisan dalam keluarga Bapak ? Secara hukum Islam atau Secara hukum adat atau Musyawarah mufakat keluarga (sama rata)*. Lalu dia Menjawab :..... *Secara hukum Islam, tetapi kami sekeluarga dalam musyawarah bermufakat dibagi rata aja*. Lalu peneliti bertanya lagi tentang faktor hal apa saja yang mempengaruhi keluarga bapak membagi rata harta warisan tersebut. Lalu dia menjawab :.....*Hal ini disebabkan pertimbangan hati nurani, karena kami yang merasa iba melihat kondisi para saudara perempuan kami, yang menggantungkan mata pencaharian dari berkebun saja, sedangkan kami, para anak laki-laki memiliki pekerjaan yang tetap diantaranya ada yang bekerja sebagai PNS, pengusaha, pedagang, yang kesemuanya sudah mapan, sedangkan saudara perempuan mereka hidup dalam keadaan serba tidak berkecukupan. Disamping itu dengan pertimbangan bahwa saudara perempuan mereka berperan andil yang besar dalam merawat orang tua (khususnya ibu) dimasa tuanya hingga akhir hayatnya.*

Kemudian peneliti mengaitkan dengan pertanyaan tentang pengetahuan beliau dengan sosok tokoh nasional yang bernama Munawir Sjadzali dan pemikirannya. Lalu dia menjawab:*Tahu.... mantan menteri agama di era presiden Suharto*. Lalu Peneliti bertanya tentang keputusan keluarga mereka dalam mengambil keputusan dalam musyawarah mufakat terpengaruh atau merujuk kepada pemikiran Munawir Sjadzali tentang pembagian harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan 1:1 atau sama rata. Kembali bapak Abdur Rahman Angkat menjawab :.....*Tidak pak.... hanya berdasarkan rasa kemanusiaan aja*. Peneliti kembali bertanya kepada bapak Abdur Rahman Angkat dengan pemikiran Munawir Sjadzali tentang pembagian harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan 1:1 atau sama rata dengan alasan aspek kemanusiaan atau keadaan sosiologis-historis atau aspek muamalah lainnya. Beliau menjawab :.....*Setuju*. Peneliti kembali bertanya apa faktor penyebabnya. Dia kembali menjawab:.....*Karena kalau kita melihat realita masa sekarang, peran anak perempuan lebih dominan dibanding anak laki-laki*. Peneliti menyambung..... *dalam hal apa itu pak....* beliau kembali menjawab.....*Dalam perhatian kepada orang tua, merawat dan menjaga. Terlebih ketika orang tua kita sudah tua maka peran anak perempuan sangat begitu vital, mereka tidak pernah merasa canggung dan risih, bahkan tidak pernah merasa jijik tatkala membersihkan kotoran orang tua. Sedangkan anak laki-laki dengan alasan kesibukan tidak bisa melakukan peran tersebut. Banyak lagilah hal-hal yang mereka lakukan yang kami anak laki-laki tidak bisa lakukan untuk orang kami. Maka alangkah zholimnya kami anak laki-laki ketika melakukan pembagian harta warisan tidak memperhatikan hal tersebut.*

Jadi pada dasarnya kami sangat setuju dengan pemikiran Munawir Sjadzali tersebut, tapi dengan catatan masing-masing sudah mengetahui bagian masing-masing dari harta warisan tersebut.

⁵⁵ Gamblang, tegas. Dalam.....*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, 2008), h. 379.

⁵⁶ Terkandung didalamnya (meskipun tidak dinyatakan secara jelas dan terang-terangan), tersirat. Dalam.....*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, 2008), h. 548.

⁵⁷ Pertimbangan hati nurani yang merasa iba melihat kondisi para saudara perempuan mereka, yang menggantung mata pencaharian dari berkebun saja, sedang untuk anak laki-laki memiliki pekerjaan yang tetap diantaranya ada yang bekerja sebagai PNS, pengusaha, pedagang, yang kesemuanya sudah mapan, sedangkan saudara perempuan mereka hidup dalam keadaan serba tidak berkecukupan. Disamping itu dengan pertimbangan bahwa saudara perempuan mereka berperan andil yang besar dalam merawat orang tua (khususnya ibu) dimasa tuanya hingga akhir hayatnya inilah contoh kasus yang terjadi pada keluarga bapak Lompong Angkat dan Ibu Banak Padang.

Pertimbangan sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka harus bekerjasama untuk membanting tulang dengan cara bertani. Masyarakat juga beralasan anak laki-laki mereka yang disekolahkan sampai tingkat sarjana telah menghabiskan biaya atau harta orang tuanya dibandingkan dengan anak perempuan yang tidak disekolahkan atau disekolahkan namun lebih rendah tingkat pendidikannya sehingga ketika pembagian harta dilaksanakan dengan 2:1 dirasa kurang adil, ini terjadi pada contoh dalam kasus keluarga keluarga bapak Tombang Padang dan Sepe Angkat yang memiliki empat anak yaitu Togar Padang dan Rudianto Padang disekolahkan sampai tingkat sarjana S1 dan memiliki pekerjaan sebagai PNS dan sedangkan saudara perempuan mereka Butet Padang dan Endang Padang hanya disekolahkan sampai tingkat SMA saja dan memiliki pekerjaan ibu rumah tangga saja dan suami-suami mereka bekerja sebagai buruh kasar. Dari hasil penjualan rumah yang merupakan harta peninggalan orang tua mereka sebesar Rp. 540.000.000,-, masing mereka mendapatkan bagian sebesar Rp. 135.000.000,-.

Begitu juga contoh kasus pada keluarga bapak Andi Mohan Bancin dan Ibu Mihar Manik. Adapun pertimbangan mereka melakukan pembagian harta warisan dengan cara bagi sama rata 1:1 yaitu mereka beranggapan memiliki tanggung jawab yang sama sebagai anak dan untuk lebih mempererat tali persaudaraan. Karena mereka berpandangan jangan sampai sebab pembagian harta warisan ini keluarga berpecah belah.

Berbeda dengan kasus yang terjadi pada keluarga bapak Jurnalis Piliang dan Ibu Yelmi Guchi. Mereka memiliki pemikiran bahwa harta yang mereka miliki harus dibagi sebelum mereka meninggal, karena dikhawatir apabila harta dibagi setelah mereka meninggal akan terjadi perselisihan di antara anak-anak mereka dan agar dapat dipergunakan sebagai modal usaha oleh anak-anak mereka. Dalam pembagian harta mereka menerapkan asas bagi sama rata 1:1 tanpa membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dengan alasan kesetaraan, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan sama.

Begitu juga sama halnya ada kasus yang terjadi pada keluarga Zainuddin dan ibu Siti Khadijah. Pada saat musyawarah keluarga, salah seorang dari ahli waris yang bernama Dairianto yang merupakan anak laki-laki paling kecil meminta dan bersikeras pembagian harta warisan dilakukan menurut hukum Islam. Sedangkan abang-abangnya yaitu Ridwan dan Jailani Abbas dibagi sama rata 1:1 dengan pertimbangan, bahwa semasa hidup ibu mereka (ibu Siti Khadijah) yang merawat adalah saudara perempuan mereka dengan penuh perhatian dan kasih sayang, sedangkan para anak lagi tidak memiliki andil besar, bahkan kerap kali tidak peduli dengan ibu mereka dengan alasan kesibukan mereka masing-masing.

⁵⁸ T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010) h. 77.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008) h. 223.

⁶⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* cet. 3 (Bandung: Nuansa Aulia, 2011) h. 55.

⁶¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011) h. 86.

⁶² Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009) h. 3.

⁶³ Departemen Agama RI, *Al Hikmah Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010) h. 99.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 188.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 156.

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) h. 200.

⁶⁷ Artinya: *apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*

⁶⁸ Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi ketidak seimbangan (keadilan). Contoh lain tentang keseimbangan adalah alam raya bersama ekosistemnya, Alquran menyatakan bahwa:

الذی خلق سبع سموات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل ترى من قطور

Artinya: *Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?*

⁶⁹ Artinya: *Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhan-mu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan kamu (menjadikan susunan tubuh*

DAFTAR PUSTAKA

Afdol. *Penerapan Pemikiran Munawir Sjadzali : Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989.

Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ash-Shiddiqiy, T.M. Hasbi. *Fiqh Mawaris*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010.

----- . *Fiqhul Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Asy-Syaukani. *Nailul Authār al-Usmaniyah*. jilid VI. Mesir: al-Mishriyyah, t.t.

Azam, Saiful. *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*, 2002 (oline) [http, hukum.waris.com](http://hukum.waris.com) diambil pada tanggal: 25 Januari 2012.

Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Logos, 1999.

Departemen Agama RI. *Al-Aqur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.

Erfaniah. *Peradilan*. Jakarta: Logos, 1989.

Haar, Ter. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. Subakti Pusponoto. Jakarta: Pradya Paramita, 1989.

Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.

- Hadikusuma, Himan. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Harun, Badriyah. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- H.R. Otje Salman S dan Musthafa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Ibnu Abidin. *Hasyiyah Rad al-Mukhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*. Jilid V. Mesir: al-Bab al-Halabi, t.t.
- Ibnu Assayyid, Abdullah Malik Kamal. *Sahih Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru dan Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibnu Alhumam, Kamaluddin. *Fathu al Qadir*, jilid IX. Mesir:Mustafa Albabi, 1970.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995).
- Kuntjaraningrat. *Skema dari Pengertian-Pengertian Baru untuk Mengenal Sistim Kekerabatan*. Jakarta: Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional, 1989.
- Munawwir, A. W.. *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT al-Ma'arif, 1981.
- Ramulyo, M. Idris. *Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu menurut Islam*. Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 Thn. XII. Jakarta: FHUI, 1982.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, jilid. III. Beirut: Daru Alkitabi al Arabi, 1971.
- Salim, Nasrun. *Hukum Adat Perkawinan*. Surabaya: Sumber Ilmu, 1990.
- Sjadzali, Munawir. *kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*. Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995.
- . *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, cet.1. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988.
- . *Lembah Kemiskinan, dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.
- . *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*. Jakarta: UI Press, 1994.
- . *Ijtihad kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.

Sarmadi, A. Sukris. *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012.

Seluruh Sampel. *Wawancara*. Sidikalang: 1-18 Februari 2019.

Soekanto. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Soeroengan, 1980.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW)*. Bandung: Rafika Aditama, 2005.

Suwondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Tanameh, DH. Bagindo. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pusaka Asli, 1990.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam* cet. 3. Bandung: Nuansa Aulia, 2011.

Wiranata, I Gede A.B. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Yahya, M. Samhuji. *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1988.

Zahari, Ahmad. *Hukum Kewarisan Islam*. Pontianak: FH. Intan Press, 2008.

mu seimbang).